



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BUKAN - SEPTEMBER

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN-9		TARGET ANGGARAN		REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA volume	%	TARGET ANGGARAN volume	%	REALISASI volume	%	REALISASI ANGGARAN volume	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Memngkatnya Koordinasi, Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,946	JALAN 1. Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN 2. Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN 3. Subsidi Angkutan Jalan Perintis 4. Trayek AKAP yang layak 5. Subsidi Perbaikan Bay The Service 6. Terminal Tipe A: (Pembangunan + Operasional Terminal) Pusat + Baki 7. Terminal Berang (Pembangunan + Operasional) 8. Feeder (Pusat + Baki) SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN 1. Pel. Penyeberangan 2. Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis 3. Pembangunan Kapal Penyeberangan Lanjutan 4. Subsidi Ro-Ro Long Distance Ferry Patimban - Perangin, Patimban - Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio konektivitas transportasi darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.117.738.478.475	100%	0,946	Rp 1.039.794.172.594	100,00%	49,10%	1. Nilai tahun anggaran 2023, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk koordinasi pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN; 2. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN; 4. Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPNM); 6. Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpasang; 7. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; 8. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN; 10. Membuat digitalisasi trayek angkutan AKAP dan ALBN untuk memudahkan pemantauan trayek yang sudah terlantai atau belum; 11. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 12. Melakukan pembelian Intas LDF Patimban- Perangin, Patimban - Pontianak di Kawasan PIN Crebon dalam rangka mendukung angkutan logistik dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan; 13. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrunu - Muara, Onabakara - Nanggolan, Nanggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun mendatang; 14. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan (pengembangan yang terarah dan terukur); 15. Melakukan pembangunan sarana prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun; 16. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan mode transportasi lainnya; 17. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi mode; 18. Menentukan taksi biaya penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi mode sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategi nasional; 19. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terrealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 20. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPPTD; 21. Keberhasilan terhadap operasional Terminal Pemumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Pemumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2021 sama dengan jumlah Terminal Pemumpang Tipe A yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 103 Terminal. Direktorat Pasaran Transportasi Jalan meningkatkan operasional Terminal Pemumpang Tipe A untuk digitalisasi sistem informasi terminal.	•Dir. AJ •Dir. PT •Dir. TSDP	
		Rasio konektivitas transportasi Perkotakan	Rasio	0,636	1. Subsidi Perbaikan Bay The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Bay The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio konektivitas transportasi Perkotakan	0,636	0,636	100%	Rp 619.699.431.000	100%	0,636	Rp 293.806.866.030	100,00%	63,55%	1. Pelaksanaan komdikasi untuk membatasi rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah; 2. Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service; 3. Mengupayakan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNB yang bersifat wajib; 4. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penempatan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rendisi; 5. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; 6. Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; 8. Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Bay The Service; 9. Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	•Dir. AJ	
2	Memngkatnya Kinerja pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 635.800.000	100%	93,257	Rp 569.496.112	99,15%	89,57%	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; 2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemberian PO terbaik; 3. Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi 3A 3M-PK kepada seluruh petugas pelaksana SKM 4. Mengadakan pendampingan pelaksanaan SKM secara bertahap 5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM 6. Tricik berputar atau hasil evaluasi 7. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SKM 8. Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AR SOP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan; 9. Melakukan sosialisasi komdikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat 10. Melakukan kegiatan Sosial Bimbingan Teknis SPN Angkutan Penyeberangan; 11. Memerapkan pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelayaran penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020; 12. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan kecepatan jadwal di lapangan; 13. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kecepatan jadwal di lapangan; 14. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; 15. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penguatan paku strategi khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan kecepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan relay satu Jalas Intas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu ; 16. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap media On Time performance; 17. Melakukan rapat evaluasi efektivitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	Bagian SDH & Umum, Setdipn Hubdat	
		On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,310	Pengawasan Pelaksanaan dan Pemantauan kegiatan Incident Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,310	83,310	100%	Rp 150.000.000	100%	83,513	Rp 105.540.048	100,24%	70,36%	1. Melakukan kegiatan Sosial Bimbingan Teknis SPN Angkutan Penyeberangan; 2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan kecepatan jadwal di lapangan; 3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kecepatan jadwal di lapangan; 4. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; 15. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penguatan paku strategi khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan kecepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan relay satu Jalas Intas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu ; 16. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap media On Time performance; 17. Melakukan rapat evaluasi efektivitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	•Dir. TSDP	
		On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotakan	%	40,867	1. Subsidi Perbaikan Bay The Service 2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Bay The Service 3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotakan	40,867	40,867	100%	Rp 619.699.431.000	100%	33,655	Rp 293.806.866.030	82,35%	63,55%	1. Pelaksanaan komdikasi untuk membatasi rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah; 2. Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service; 3. Mengupayakan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNB yang bersifat wajib; 4. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penempatan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rendisi; 5. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; 6. Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; 8. Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Bay The Service; 9. Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	•Dir. AJ	
3	Memngkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 keberangkatan	Rasio	0,015	1. Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan 2. Pembinaan Teknis Perusahaan APN dan Importir Kendaraan Bermotor 3. Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancangan Bangun Kendaraan Bermotor 4. Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor 5. Inspeksi Keselamatan Kendaran Sarana Angkutan Lantaran Nalad dan Tahun Bay (Rampechek) 6. Pengontrolan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang 7. Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan 8. Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 9. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) 10. Program Aksi Keselamatan Berhenda 11. Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah 12. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan 13. Pembinaan Teknis Penilaian Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) 14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan 15. Forum LAAI Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	0,015	0,015	100%	Rp 6.474.000.000	100%	0,008	Rp 3.978.472.664	146,67%	61,45%	1. Akan diupayakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan APN dan Importir Kendaraan Bermotor 2. Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; 3. Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan sistem atau pendampingan dalam penerapan SMK 4. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll) 5. Menggandeng publik figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan 6. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengkela Transportasi Darat; 7. Melakukan Penilaian dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Parawisata maupun Angkutan Barang Khusus (BB); 8. Melakukan Bimbingan Teknis Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengkela Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan; 9. Melakukan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; 10. Melakukan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDH Penilai SMK PAU; 11. Melakukan Ramp Check Angkutan Umum; 12. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan 13. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Parawisata maupun Angkutan Barang (BB); 14. Untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIDNAN) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; 15. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal; 16. Integrasi aplikasi rampchek dengan aplikasi TOS dan SPIDNAN sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.	•Dir. STJ	
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,039	Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,039	0,039	100%	Rp 150.000.000	100%	0,033	Rp 91.748.780	115,38%	61,17%	1. Segera Melakukan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesyahbandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan mengimplementasikan terhadap penerbitan SPB; 2. Menyediakan motor cuaca untuk pemantauan data realtime cuaca pada lintas penyeberangan; 3. Berkoordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca; 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampechek) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; 5. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkela Transportasi Darat, 1 BPLSKB dan 1 KSOPP; 6. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kondisi patautan terhadap cuaca ekstrem; 7. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkela Transportasi Darat, 1 BPLSKB dan 1 KSOPP; 8. Pembinaan Bantuan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkela Transportasi Darat, 1 BPLSKB dan 1 KSOPP; 9. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengawasan; 10. Penyusunan kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP; 11. Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran; 12. Melakukan Pengawasan terbit berlayar ; 13. Peningkatan Kompetensi SDH bidang Transportasi SDP dengan Pembinaan Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Berdayasana SDH yang terkait seperti BP2TL dan Pabektans SDP; 14. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Tasi Keselamatan dan Keselamatan Pelayaran TSDP di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkela Transportasi Darat, 1 BPLSKB dan 1 KSOPP; 15. Pembinaan Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat	•Dir. TSDP	
4	Memngkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,100	1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Workshop Peraturan Perundang-undangan 3. Pelaksanaan Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	0,100	0,100	100%	Rp 4.876.122.000	100%	0,000	Rp 2.647.049.708	200,00%	54,29%	1. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan berjalan sesuai media yang digunakan; 2. Memantau proses pengharmonisan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diadahi oleh Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait sehingga peraturan yang diujikan dapat segera ditetapkan dan diundangkan; 3. Apabila peraturan sudah diundangkan maka diujikan segera mendapatkan tanggapan/klasifikasi action dari masyarakat.	•Bagian Hukum dan Hukum, Setdipn Hubdat	
5	Memngkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RRI Kementerian Perhubungan	%	80,000	Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Indeks RRI Kementerian Perhubungan	80,000	80,000	100%	Rp 635.800.000	100%	78,400	Rp 569.496.112	98,00%	89,57%	1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 2. Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; 4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; 5. Melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	•Bagian Kegawanan, Setdipn Hubdat	